



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Ridwan Hamka Alias Iwan |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/13 Agustus 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ungkaya, Kec. Witaponda, Kab. Morowali |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Muh. Ridwan Hamka Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Rifail Alias Fail |
| 2. Tempat lahir | : Ungkaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/2 Februari 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ungkaya, Kec. Witaponda, Kab. Morowali |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Ada |

Terdakwa Muh. Rifail Alias Fail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN

Pso tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 1

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. **MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN** dan Terdakwa II. **MUH. RIFAIL Alias FAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum, Melakukan pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa I. **MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN** dan Terdakwa II. **MUH. RIFAIL Alias FAIL** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- a. 8 (delapan) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening di dalam lipatan tissue;
- b. 1 (satu) buah pembungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks yang tertutup karet merah;
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- d. 1 (satu) buah Hp Android merek VIVO warna hitam No. IMEI 1 : 869242035127537 dan Nomor Sim card 1 : 0853 4218 9966 Sim card 2 : 081344940176;
- e. 1 (satu) buah tas samping kecil warna hitam merk Eiger;
- f. 1 (satu) buah tas samping kecil warna hitam merk Supreme;
- g. 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan biru;
- h. 2 (dua) buah kaca pireks;
- i. 1 (satu) buah penutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) pipet plastik warna putih;
- j. 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. MUH. RIFAIL Alias FAIL pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Pos Pengamanan Covid-19 yang terletak di Desa Tiwa'a Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan Pemufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yaitu dengan berat Netto 5,8298 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, Saksi SULHAJI Alias SUL bersama dengan rekannya yaitu Saksi SARIPUDIN yang merupakan Anggota Polri sedang melaksanakan Tugas Penjagaan di Pos Pengamanan Covid-19 yang terletak di Desa Tiwa'a Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, kemudian tiba-tiba Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUH. RIFAIL Alias FAIL melintas di depan Pos Pengamanan tersebut dengan cara berbocengan menggunakan sepeda motor. Saksi SULHAJI dan Saksi SARIPUDIN yang melihat kedua Terdakwa melintas didepan Pos tersebut lalu memanggil dan menghentikan kedua Terdakwa untuk dilakukan Pemeriksaan. Setelah Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUH. RIFAIL Alias FAIL berhenti, kemudian Saksi SULHAJI dan Saksi SARIPUDIN yang saat itu merasa curiga dengan gerak-gerik kedua Terdakwa lalu memanggil kedua Terdakwa tersebut masuk kedalam Pos Pengamanan dan didalam Pos Pengamanan tersebut, Saksi SULHAJI dan Saksi SARIPUDIN menyuruh Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN dan Terdakwa II. MUH. RIFAIL Alias FAIL untuk mengeluarkan isi tas yang mereka bawa masing-masing. Pada saat Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN mengeluarkan isi tasnya, Saksi SULHAJI dan Saksi SARIPUDIN melihat sebuah Pireks Kaca yang tertutup dengan karet berwarna merah didalam sebuah Pembungkus Rokok Dji Sam Soe yang berada didalam Tas tersebut. Kemudian Saksi SULHAJI dan Saksi SARIPUDIN menyuruh Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN dan Terdakwa II. MUH. RIFAIL Alias FAIL untuk mengeluarkan semua isi Tas mereka masing-masing dan pada saat Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN mengeluarkan semua isi Tasnya kemudian dari dalam Tas tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berisikan Serbuk warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam lipatan Tissue, 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Kaca Pireks yang tertutup Karet Merah, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Hijau, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam. Kemudian didalam Tas yang dibawa oleh Terdakwa II. MUH. RIFAIL Alias FAIL ditemukan Barang Bukti berupa 2 (dua)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Korek Api Gas warna Ungu dan Biru, 2 (dua) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Penutup Botol warna Kuning yang terpasang 2 (dua) buah Pipet warna Putih dan 1 (satu) buah Pipet Plastik warna Hijau. Setelah menemukan Barang Bukti tersebut diatas, kemudian Saksi SULHAJI dan Saksi SARIPUDDIN mengamankan kedua Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan ke Kantor Polsek Mori Atas.

Bahwa pada saat Saksi SULHAJI dan Saksi SARIPUDDIN menemukan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas dalam kepemilikan atau Penguasaan Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN dan Terdakwa II. MUH. RIFAIL Alias FAIL di Pos Pengamanan Covid-19 Desa Tiwa'a Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, saat itu juga disaksikan oleh Saksi DENI FIKTOR BARESI Alias DENI.

Bahwa berdasarkan hasil Interogasi yang dilakukan oleh Saksi SULHAJI dan Saksi SARIPUDDIN terhadap Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN dan Terdakwa II. MUH. RIFAIL Alias FAIL, diperoleh informasi bahwa 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berisikan Serbuk warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dalam Penguasaan dan Kepemilikan kedua Terdakwa diperoleh dan dibawa oleh Kedua Terdakwa dari Kota Palu dengan maksud untuk dijual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 2353/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **netto 5,8298 gram** dengan nomor barang bukti 5412/2020/NNF dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5412/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUH. RIFAIL Alias FAIL yang melakukan Pemufakatan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan ia Terdakwa I. MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUH. RIFAIL Alias FAIL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULHAJI alias SUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu oleh Terdakwa I MUH. RIDWAN HAMKA alias IWAN dan Terdakwa II MUH. RIFAIL alias FAIL;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi SARIPUDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Pos Pengamanan Covid-19 yang berada di Desa Tiwa'a, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi SARIPUDIN melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berisikan Serbuk warna Putih Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam lipatan Tissue, 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Kaca Pireks yang tertutup Karet Merah, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Hijau, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam di dalam tas milik Terdakwa I MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN dan 2 (dua) buah Korek Api Gas warna Ungu dan Biru, 2 (dua) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Penutup Botol warna Kuning yang terpasang 2 (dua) buah Pipet warna Putih dan 1 (satu) buah Pipet Plastik warna Hijau di dalam dalam tas milik Terdakwa II MUH. RIFAIL Alias FAIL;
- Bahwa saksi bersama saksi SARIPUDIN awalnya sedang melaksanakan Tugas Penjagaan di Pos Pengamanan Covid-19 yang terletak di Desa Tiwa'a, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara, kemudian para terdakwa melintas di depan pos dengan cara berboncengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso



menggunakan sepeda motor, kemudian saksi bersama saksi SARIPUDIN menghentikan para terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi bersama saksi SARIPUDIN merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa, sehingga saksi bersama saksi SARIPUDIN memanggil para terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di dalam Pos Pengamanan tersebut. Selanjutnya saksi bersama saksi SARIPUDIN menyuruh para terdakwa untuk mengeluarkan semua isi tas para terdakwa dan dari dalam tas para terdakwa ditemukan 8 (delapan) Bungkus Plastik cetik bening berisikan Serbuk warna Putih Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam lipatan Tissue, 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Kaca Pireks yang tertutup Karet Merah, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Hijau, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam di dalam tas milik Terdakwa I MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN dan 2 (dua) buah Korek Api Gas warna Ungu dan Biru, 2 (dua) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Penutup Botol warna Kuning yang terpasang 2 (dua) buah Pipet warna Putih dan 1 (satu) buah Pipet Plastik warna Hijau di dalam tas milik Terdakwa II MUH. RIFAIL Alias FAIL;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi terhadap para terdakwa, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SARIPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu oleh Terdakwa I MUH. RIDWAN HAMKA alias IWAN dan Terdakwa II MUH. RIFAIL alias FAIL;
- Bahwa saksi bersama saksi SULHAJI alias SUL melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Pos

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Covid-19 yang berada di Desa Tiwa'a, Kec. Mori Utara, Kab.

Morowali Utara;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan)

Bungkus Plastik cetik bening berisikan Serbuk warna Putih Narkotika

Golongan I jenis Shabu di dalam lipatan Tissue, 1 (satu) buah

Pembungkus Rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) buah

Kaca Pireks yang tertutup Karet Merah, 1 (satu) buah Korek Api Gas

warna Hijau, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam di

dalam tas milik Terdakwa I MUH. RIDWAN HAMKA Alias IWAN dan 2 (dua)

buah Korek Api Gas warna Ungu dan Biru, 2 (dua) buah Kaca Pireks, 1

(satu) buah Penutup Botol warna Kuning yang terpasang 2 (dua) buah

Pipet warna Putih dan 1 (satu) buah Pipet Plastik warna Hijau di dalam

dalam tas milik Terdakwa II MUH. RIFAIL Alias FAIL;

- Bahwa saksi bersama saksi SULHAJI alias SUL awalnya sedang

melakukan penjagaan di Pos Pengamanan Covid-19 menghentikan para

terdakwa yang melintas dengan cara berboncengan untuk dilakukan

pemeriksaan, kemudian saksi yang merasa curiga dengan para terdakwa

melanjutkan pemeriksaan di dalam Pos Pengamanan dan dari hasil

pengeledahan tas kedua terdakwa ditemukan barang-barang bukti

tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki izin yang sah

dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk

memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I

bukan tanaman jenis Shabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis

shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

dengan No. LAB : 2353/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani

oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, M.Kes dan SUBONO

SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH

Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505, selaku Kepala Bidang Laboratorium

Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian

sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 (delapan) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 5,8298 gram diberi nomor barang bukti 5412/2020/NNF;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5412/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung **Metamfetamina**.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUH. RIDWAN HAMKA alias IWAN

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa MUH. RIFAIL alias FAIL ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA saat sedang melintas menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan di Pos Pemeriksaan Covid-19 di Desa Tiwa'a, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota POLRES Morowali Utara yakni saksi SULHAJI alias SUL bersama saksi SARIPUDIN
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah didalam tas milik terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik cetik bening berukuran kecil yang berisikan shabu-shabu didalam lipatan tissue, 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kaca pireks yang tertutup karet merah, 1(satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1(satu) buah hebdphone merek vivo warna hitam;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Lk. bernama ATE di Palu untuk di bawa ke Bahodopi untuk diberikan pada Lk. bernama KISMAN;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 600,000.00 (enam ratus ribu rupiah) apabila Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sampai pada Lk. bernama KISMAN di Bahodopi;



- Bahwa terdakwa dititipkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut pada hari minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di Palu dengan berat 7 (tujuh) gram lebih;
- Bahwa terdakwa juga memakai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa II MUH. RIFAIL alias FAIL

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I pada hari Senin, 11 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 WITA di Pos Pemeriksaan Covid di Desa Tiwa'a, Kec. Mori Utara, Kab. Poso Morowali Utara;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I awalnya melintas di depan Pos Pemeriksaan Covid-19 dengan cara berboncengan menggunakan motor, yang kemudian berhenti untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ditangkap dan digeledah oleh anggota POLRES Morowali Utara yaitu oleh saksi SULHAJI alias SUL bersama saksi SARIPUDIN;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di dalam tas milik terdakwa ditemukan 2 (dua) buah Korek Api Gas warna Ungu dan Biru, 2 (dua) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Penutup Botol warna Kuning yang terpasang 2 (dua) buah Pipet warna Putih dan 1 (satu) buah Pipet Plastik warna Hijau;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I disuruh oleh Lk. bernama KISMAN untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu yang di pesan dari Lk. bernama ATE di Palu;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan di beri upah sebesar Rp. 800,000.00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh Lk. bernama KISMAN;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan



tanaman jenis Shabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening didalam lipatan tissue;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks yang tertutup karet merah;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
4. 1 (satu) buah Hp Android merek VIVO warna hitam No. IMEI 1 : 869242035127537 dan Nomor Sim card 1 : 0853 4218 9966 Sim card 2 : 081344940176;
5. 1 (satu) buah tas samping kecil warna hitam merk Eiger;
6. 1 (satu) buah tas samping kecil warna hitam merk Supreme;
7. 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan biru,;
8. 2 (dua) buah kaca pireks;
9. 1 (satu) buah penutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) pipet plastik warna putih
10. 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi SULHAJI alias SUL bersama saksi SARIPUDIN serta keterangan para terdakwa benar para terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa I MUH. RIDWAN HAMKA alias IWAN dan Terdakwa II MUH. RIFAIL alias FAIL;
- Bahwa benar para terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di Pos Pemeriksaan Covid-19 di Desa Tiwa'a, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di temukan di dalam tas milik Terdakwa I 8 (delapan) bungkus plastik cetik bening berukuran kecil yang berisikan shabu-shabu didalam lipatan tissue, 1(satu) buah



pembungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kaca pireks yang tertutup karet merah, 1(satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1(satu) buah hebdphone merek vivo warna hitam dan di dalam tas milik Terdakwa II 2 (dua) buah Korek Api Gas warna Ungu dan Biru, 2 (dua) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Penutup Botol warna Kuning yang terpasang 2 (dua) buah Pipet warna Putih dan 1 (satu) buah Pipet Plastik warna Hijau;

- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan Narkotikan Golongan I jenis shabu tersebut dari Lk. bernama ATE di Palu untuk dikirimkan kepada Lk. bernama KISMAN di Bahodopi;
- Bahwa benar para terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 600,000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Rp. 800,000.00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II;
- Bahwa benar para terdakwa juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“yang tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I **MUH. RIDWAN HAMKA alias IWAN** dan Terdakwa II **MUH. RIFAIL alias FAIL** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yang setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk membeli, menjual, memakai, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, sehingga perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, 11 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 WITA di Pos Pemeriksaan Covid di Desa Tiwa'a, Kec. Mori Utara, Kab. Poso Morowali Utara, anggota Kepolisian Polres Morowali yakni saksi SULHAJI alias SUL dan saksi SARIPUDIN yang sedang melakukan penjagaan di pos pengamanan menghentikan laju motor yang dikendarai para terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, dikarenakan kecurigaan saksi SULHAJI alias SUL dan saksi SARIPUDIN terhadap gerak-gerik para terdakwa, pemeriksaan dilanjutkan di dalam pos keamanan dan benar setelah dilakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik Terdakwa I MUH. RIDWAN HAMKA alias IWAN 8 (delapan) bungkus plastik cetik bening berukuran kecil yang berisikan shabu-shabu didalam lipatan tissue, 1(satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kaca pireks yang tertutup karet merah, 1(satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1(satu) buah hebdphone merek vivo warna hitam dan di dalam tas milik Terdakwa II MUH. RIFAIL alias FAIL 2 (dua) buah Korek Api Gas warna Ungu dan Biru, 2 (dua) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Penutup Botol warna Kuning yang terpasang 2 (dua) buah Pipet warna Putih dan 1 (satu) buah Pipet Plastik warna Hijau;

Menimbang, terhadap sample barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 2353/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

8 (delapan) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 5,8298 gram diberi nomor barang bukti 5412/2020/NNF;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5412/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung **Metamfetamina**.

C. Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa paket shabu seberat seluruhnya melebihi 5 (lima) gram dan berada dalam penguasaan para terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa memenuhi sub unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Muh. Ridwan Hamka alias Iwan** dan terdakwa II. **Muh. Rifai alias Fail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram".;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening didalam lipatan tissue;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks yang tertutup karet merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah Hp Android merek VIVO warna hitam No. IMEI 1 : 869242035127537 dan Nomor Sim card 1 : 0853 4218 9966 Sim card 2 : 081344940176;
 - 1 (satu) buah tas samping kecil warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah tas samping kecil warna hitam merk Supreme;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan biru,;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah penutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Devy Christian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari